

Standar Nasional Indonesia



<http://bsn.go.id/main>



**Badan Standardisasi Nasional**  
*National Standardization Agency of Indonesia*

**SNI**

*Standard for Sustainable  
Development and Better Live*



- » Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (conformity assessment) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab **Badan Standardisasi Nasional (BSN)**.

BSN



- » **Fungsi BSN**
- » a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
- » b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- » c. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
- » d. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
- » e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

# FUNGSI



- » a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
- » b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- » c. penetapan sistem informasi di bidangnya
- » d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
  - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional;
  - 2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;
  - 3) penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
  - 5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

# KEWENANGAN





- » **1. Standar Nasional Indonesia** (disingkat **SNI**) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN
- » 2. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi **WTO Code of good practice**, yaitu:
  - » **a. Openess (keterbukaan)**
    - » Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
  - » **b. Transparency (transparansi)**
    - » Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
  - » **c. Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak)**
    - » Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
  - » **d. Effectiveness and relevance**
    - » Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

# SNI



» **e. Coherence**

» Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan

» **f. Development dimension (berdimensi pembangunan)**

» Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

» (sumber Strategi BSN 2006-2009)

**SNI**





CONTOH SNI



» **SNI 1811-2007** menetapkan spesifikasi teknis untuk helm pelindung yang digunakan oleh pengendara dan penumpang kendaraan bermotor roda dua, meliputi klasifikasi helm standar terbuka (open face) dan helm standar tertutup (full -face).

**SNI HELM**





HELM NON SNI






# Konstruksi Helm Tertutup (Full Face) berdasarkan

## SNI

Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari puncak helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dari kedudukan biamata,

Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup leher, pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu.



harus terbuat dari bahan yg kuat & bukan logam, tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0 oC sampai 55 oC selama paling sedikit 4 jam

Helm tidak boleh mempengaruhi fungsi aura dari pengguna terhadap suatu bahaya..

lebarnya minimum 20 milimeter dan harus berfungsi sebagai pengikat helm

# STANDAR HELM SNI





# SNI MAINAN





- » SNI ISO 8124 2011 (1 – 4) dan atau sebagian parameter dari EN 71- % untuk Ftalat, SNI 7617 : 2010 untuk parameter Non Azo, dan SNI 7617 : 2010 untuk parameter Formaldehida.
- » SNI ISO 8124 terdiri dari 4 bagian, yaitu SNI ISO 8124 - 1 yang berlaku untuk semua mainan. Standar ini berlaku untuk mainan pada saat awal diterima konsumen, dan sebagai tambahan, setelah mainan digunakan pada kondisi normal serta perlakuan kasar kecuali ada keterangan khusus.
- » SNI ISO 8124 - 1 ini menerangkan kriteria yang dapat diterima untuk karakteristik struktur mainan, seperti bentuk, ukuran, kontur, pengaturan jarak (misalnya kerincingan, bagian-bagian kecil, ujung dan tepi tajam, dan celah garis engsel) sebagaimana kriteria yang dapat diterima untuk sifat tertentu dari beberapa kategori mainan (seperti nilai energi kinetik maksimum untuk proyektil yang ujungnya tidak memantul (non-resilient tipped projectile) dan sudut ujung minimum (minimum tip angles) untuk mainan yang dinaiki (ride-on toys)”

# SNI MAINAN ANAK



- » SNI ISO 8124 – 2 yang mengatur tentang kategori bahan mudah terbakar yang dilarang digunakan pada semua mainan, dan persyaratan mudah terbakar pada mainan tertentu ketika terkena sumber api yang kecil. SNI ISO 8124 – 3 menentukan persyaratan maksimum dan metoda sampling dan ekstraksi sebelum uji untuk migrasi dari unsur antimoni, arsen, barium, kadmium, kromium, timbal, merkuri dan selenium dari bahan mainan dan bagian mainan kecuali bahan yang tidak dapat diakses

**SNI MAINAN ANAK** >

» ISO 8124 - 4 menetapkan persyaratan dan cara uji mainan aktivitas untuk penggunaan keluarga yang ditujukan bagi anak-anak di bawah 14 tahun untuk bermain di dalamnya. Produk yang tercakup di bagian ISO 8124-2 ini termasuk ayunan, seluncuran, jungkat-jungkit, korsel/komedi putar ( komidi putar ), tunggangan bergerak, papan panjatan, ayunan bayi, dan produk lainnya yang ditujukan untuk menahan beban satu atau lebih anak

